

IMPLEMENTASI PERDA NO. 6 TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI KELURAHAN PULAI KOTO TANGAH KOTA PADANG

Reski Fauji, Ahmad Lahmi, Mursal

¹Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang

reskifauji0@gmail.com, damhaimhal@yahoo.com, mursalsaiqin@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the regional regulations of the city of Padang which oblige SD / MI students to be proficient in reading the Qur'anic tilis. This research is a descriptive study using qualitative methods. The informants in this study were the Head of the Koto Pulai BKS, the Head and Teacher of the TPQ, the student guardians and students. The research data were collected by means of interviews, observation and documentation. The results of the analysis show that: 1). This regional regulation has not been implemented properly. This is due to the lack of socialization to the community and the lack of attention from related parties, so that this regulation is allowed to run without proper evaluation and supervision. 2). Efforts made in the process of implementing this regional regulation are: increasing teacher competence by carrying out training every year, emphasizing publishing a curriculum and finding good methods in the learning process. 3) Supporting and inhibiting factors, namely: teaching staff, parents' support and motivation, incentive assistance from the government, lack of support from related parties.

Keywords : PERDA, Learning of Quran, Elementary School

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang yang mewajibkan peserta didik SD/MI wajib pandai baca tulis al-Qur'an Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Informen dalam penelitian ini adalah Kepala BKS Koto Pulai, Kepala dan Guru TPQ, peserta Wali Murid dan didik. data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Peraturan daerah tersebut belum terlaksana dengan baik. ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak terlalu diperhatikan pihak terkait sehingga peraturan ini dibiarkan berjalan begitu saja tanpa adanya evaluasi dan pengawasan yang baik. 2). Upaya yang dilakukan dalam proses penerapan peraturan daerah ini yakni : meningkatkan kompetensi guru dengan melaksanakan pelatihan setiap tahunnya, menekankan untuk menerbitkan kurikulum dan mencari metode yang baik dalam proses pembelajaran. 3) Faktor pendukung dan penghambat yakni : faktor tenaga pengajar, dukungan dan motivasi orang tua, adanya bantuan insentif dari pemerintah, kurangnya dukungan dari pihak terkait.

Kata kunci: PERDA, BTA, Madrasah Ibtidaiyah

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah ialah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan (Ronaldi, Ahmad Lahmi, and Mursal, 2020).

Pada era otonomi daerah, semangat menghidupkan kembali pola kehidupan Islam yang sebelumnya banyak menjadi wilayah hukum adat (Bono Budi

Priambodo, 2018). Kini telah memasuki wilayah hukum formal, berupa Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Dampak dari otonomi daerah memberikan kemandirian bagi daerah untuk mengurus urusannya sendiri berdasarkan sosial kultur masing masing daerah (Roy Marthen Moonti, 2019).

Peluang ini tentunya harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membentuk peraturan-peraturan baik peraturan yang bersifat sosial keagamaan yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas dan yang utama adalah mengarah pada nilai-nilai keIslaman. Al-Qur'an memiliki peran penting dalam membentuk akhlak mulia (Nurlaili, Mahyudin Ritonga, and Mursal, 2020). maka untuk membentuk akhlak mulia tersebut tentu tidak terlepas dari proses belajaran nilai-nilai Islam serta mempelajari dan memahami al-Qur'an sejak dini sebab dengan memahami serta mempelajari al-Qur'an akan mampu memperbaiki perilaku seseorang.

Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh Aisyah ra. ketika salah seorang sahabat bertanya kepadanya :

عن سعد بن هشام قال, سألت عائشة فقلت اخبرني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالت كان خلقه القرآن

Artinya : "berkata sa'id bin hisyam : sayapernah bertanya kepada Aisyah r.a. : kabarkanlah kepadaku tentang akhlak Nabi saw.,? lalu ia menjawab akhlak Rasulullah adalah al-Qur'an".

Rasulullah SAW adalah seseorang yang paling mulia akhlaknya serta paling mengerti tentang apa makna yang terkandung dalam al-Qur'an maka dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang mau memahami, mempelajari al-Qur'an akan dapat membentuk akhlak mulia dalam setiap prilakunya.

Belajar al-Quran merupakan dasar bagi siswa untuk bisa memahami dan mengamalkan seluruh isi al-Quran, sehingga pembelajaran bacatulis al-Quran merupakan tuntutan bagi setiap manusia.

dan ini bisa tercapai melalui proses pendidikan formal maupun dan non formal.

Sumatera Barat dikenal provinsi yang kental dalam nilai-nilai keislaman hal ini sebagaimana yang tertuang dalam falsafahnya yakni *Adat Basandi Syara' Syara', Basandi Kitabullah*. Sebagai ibu Kota Sumatera Barat Kota Padang telah banyak mengeluarkan peraturan daerah baik peraturan-peraturan yang bersifat sosial maupun keIslaman sebagai bentuk realisasi dalam mengambil kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang (Irwandi, Ahmad Lahmi, and Syaflin Halim, 2020).

Dalam menerapkan Peraturan Darah ini Pemerintah Kota Padang memberikan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya dengan mengadakan akreditasi pada Lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an dalam kurun waktu satu kali dalam lima tahun, mengadakan Ujian Akhir semester, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan ujian sertifikasi tenaga pendidik serta memberikan tunjangan bagi guru-guru yang mengajar diseluruh lembaga (TPQ) yang terdapat di Kota Padang.

Namun realita yang terjadi di lapangan setelah 17 tahun Peraturan Darah ini dijalankan penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan bahwa dari data yang penulis dapatkan dalam buku induk siswa tiga tahun belakangan di salah satu lembaga Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) penyelenggara Ujian Akhir dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tersebut menunjukkan bahwa dari empat puluh orang peserta didik yang mengikuti Ujian Akhir di setiap tahunnya masih terdapat sekitar enam orang pertahunnya yang tidak lulus.

Serta dari hasil survei yang penulis lakukan di salah satu lembaga (TPQ) tempat tersebut yakni TPQ Masjid al-Hijriyah penulis melihat bahwa minat

peserta didik belajar membaca dan menulis al-Qur'an sangat rendah ini dilihat dari absensi kehadiran peserta didik yang sering tidak hadir dalam proses pembelajaran serta kurang serius dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Asumsi penulis di atas tentunya belum dapat dijadikan dasar serta landasan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, maka dari itu penulis tertarik untuk membuktikan asumsi tersebut dengan mengadakan penelitian dengan judul 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al-Qur'an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang'...

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang mana penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif. alasan pemilihan metodologi ini adalah karena data yang akan serta di analisis berupa katadan kalimat yang menjadi focus penelitian, Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil tiga dari sepuluh lembaga TPQ yang terdapat dikelurahan tesebut yakni TPQ Masjid al-Hijriyah, TPQ Masjid al-Munawarah dan TPQ Musholla Tauhid dengan alasan karena ketiga TPQ ini telah memiliki izin operasional dari Kemenag dan telah terakreditasi B dan C serta fasulitas yang memadai. dan informen kunci dalam penelitian ini yaitu : Kepala Badan Kerjasama TPQ Kelurahan Koto Pulai, Kepala dan guru TPQ, peserta didik dan wali murid.

Pengumpulan data penulis menggunakan teknik a). Wawancara terbuka, teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari sumber data. b) teknik Observasi untuk mendapatkan data dari kegiatan dan aktivitas proses implementasi peraturan daerah tersebut dan c) teknik Dokumentasi. setelah

semuanya lengkap baru dianalisis sesuai dengan informasi yang di dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah

Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa peraturan daerah ini belum terlaksana dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan peserta didik akan ada nya peraturan daerah ini serta kurangnya pengawasan, evaluasi dan sosialisasi kepada masyarakat. dan guru-guru yang mengetahui aturan ini pun juga tidak menyampaikan kepada peserta didik. selain itu peraturan ini juga sudah lama berjalan tanpa adanya evaluasi dan pengawasan sehingga tidak terlalu diperhatikan lagi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam sebuah lembaga peran Sumber daya Manusia (SDM) sangat diperlukan, SDM merupakan sumber pertama dan utama dalam proses pencapaian tujuan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam terselenggaranya sebuah program. pengelolaan sumber daya manusia memiliki kontribusi penting bagi lembaga dalam jangka panjang semakin baik sumber daya maka akan semakin baik pula hasil yang didapatkan. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan dengan cara pembinaan (H. Tasdiq and Rezza Yuli Anjani, 2019), pendidikan dan pelatihan. walaupun pemerintah kurang perhatiannya terhadap perdaturan daerah ini, namun kami telah melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu dengan meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia bekerjasama dengan Kepala Badan Kerjasama TPQ Kecamatan yaitu dengan mengadakan pembinaan dan

pelatihan kompetensi guru-guru yang dikhususkan bagi guru yang memiliki nilai sertifikasi C (Rosniati Hakim and others, 2020).

Upaya meningkatkan sumber daya manusia merupakan langkah yang paling tepat dalam proses penerapan peraturan daerah ini karena memang keberhasilan sebuah program atau peraturan tergantung kualitas dari sumber daya manusianya semakin baik kualitas dari sumber dayanya maka akan semakin baik pula hasil dari sebuah program yang telah direncanakan.

Menyampaikan kepada pengurus pusat untuk menerbitkan kurikulum/ bahan ajar.

Maksudnya dalam hal ini ialah dengan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam mengelola lembaga TPQ ini Badan Kerjasama TPQ Kota Padang untuk menerbitkan kurikulum dan atau bahan ajar. Dalam proses penerapan peraturan daerah ini banyak hal yang menjadi kejanggalan yang dirasakan oleh guru ketika mengajar yang salah satunya adalah tidak adanya kurikulum yang jelas, hal ini dalam rapat pengurus BKS se Kota Padang juga telah disampaikan untuk segera diterbitkan akan tetapi anjuran itu selalu kandas ditengah jalan dan kurikulum pun tidak kunjung diterbitkan sampai dengan saat ini.

Kurikulum dalam sebuah pendidikan ibarat kendaraan yang harus diikuti alurnya, kurikulum juga menjadi elemen paling penting untuk mencapai tujuan pendidikan tanpa adanya kurikulum mustahil sebuah lembaga pendidikan akan berjalan dengan sempurna.

Mencari metode yang tepat dalam proses pembelajaran

Berbicara tentang proses penerapan peraturan daerah ini para guru telah berupaya semaksimal mungkin agar peserta didik pandai membaca dan menulis

al-Qur'an secara baik dan benar serta lulus dalam proses pelaksanaan ujian akhir TPQ. Yaitu dengan merancang berbagai modode dalam proses pembelajaran agar supaya anak-anak tidak bosan dan cepat mengerti apa yang disampaikan dan bahkan materi yang diajarkan pun kami buat dan rancang sendiri dengan acuan menyesuaikan soal yang diujikan pada saat pelaksanaan ujian Akhir TPQ metode yang sering saya gunakan yakni metode iqra' dengan pembelajaran sendiri dan terkadang menggunakan metode baca bersama sambil bermain.

Faktor pendukung dan menghambat Faktor Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar atau guru merupakan faktor pendukung yang sangat mendasar dari penerapan peraturan daerah ini dikelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah. tenaga pengajar adalah orang yang dipilih oleh pemerintah dan masyarakat atau mengajukan diri dan tentunya memiliki proses seleksi dalam pemilihannya. dikelurahan Koto Pulai terdapat dua puluh orang guru mengaji yang semuanya merupakan guru yang mendapatkan sertifikasi.

Dukungan dan Motivasi Orang tua

Dukungan orang tua juga menjadi faktor pendukung utama dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini karena orang tua merupakan pembimbing dan motifator pertama bagi anak apabila orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak dalam melakukan sesuatu maka, anak akan selalu bersemangat dan lebih bergairah dalam mengerjakan suatu hal tersebut.

Adanya Bantuan Insentif Dari Pemerintah

Bantuan insentif dari pemerintah kepada guru-guru yang mengajar di TPQ merupakan salah satu faktor pendukung dalam penerapan peraturan daerah ini

karena selain honor dari pengurus masjid para guru juga diberikan tambahan insentif setiap bulannya hal ini tentunya dapat menambah semangat guru dalam mengajarkan ilmu al-Qur'an kepada peserta didik. sertifikasi ini diberikan dalam satu kali dalam tiga bulan yang mana masing masing guru memiliki jumlah penerimaan yang berbeda tergantung dari sertifikasi apa yang di dapatkan guru tersebut ketika saat tes sertifikasi, ada tiga macam nilai sertifikasinya yakni sertifikasi A, B dan C. sertifikasi A akan mendapat insentif setiap bulannya Rp. 500.000,- sertifikasi B Rp. 350.000 dan sertifikasi C Rp. 250.000 dan akan dicairkan satu kali dalam 3 bulan kerja.

Faktor Penghambat

Adapun penghambat yang paling utama terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini adalah 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui akan adanya perda ini. kemudian disusul juga dengan 2) Tidak adanya kurikulum yang jelas yang mesti diajarkan kepada peserta didik, sehingga para guru terkadang merasa kebingungan dalam memilih materi apa yang harus di ajarkan kalau hanya sebatas belajar al-Qur'an bisalah disesuaikan materinya akan tetapi mengingat juga adanya ujian akhir TPQ yang tidak hanya membahas masalah belajar membaca al-Qur'an semata akan tetapi ada juga membahas masalah fiqih, Sejarah Islam, dan Akidah Akhlak, dahulu memang ada kurikulum yang diberikan akan tetapi kurikulum itu diterbitkan pada tahun 2004 saat pertama perda ini disahkan, akan tetapi kurikulum itu sudah lama dan tentunya perlu pengembangan dan evaluasi dan kurikulum tersebut pun belum tentu dimiliki oleh seluruh TPQ yang ada di Kelurahan Koto Pulau ini. 3) Kurangnya partisipasi Lembaga terkait yakni SMP, yang tidak melakukan tes bacatulis al-Qur'an dalam proses penerimaan

mahasiswa baru. 4) Tidak adanya pengelompokan kelas/umur antara peserta didik. 5) Faktor terakhir yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah adalah factor kurangnya dorongan atau motivasi orang tua.

Dari hasil penelitan yang ditemukan memaparkan bahwa dalam proses pelaksanaan peraturan daerah ini belum dengan secara maksimal, hal ini diakibatkan dengan berbagai faktor diantaranya belum sampainya secara detail ditengah-tengah masyarakat informasi tentang isi dan tujuan dari peraturan daerah ini sehingga tidak banyak yang mengetahui akan adanya peraturan daerah ini, seharusnya peraturan daerah yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada masyarakat secara masif dengan melibatkan perangkat desa sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara maksimal dan bisa jadi peraturan tersebut menjadikan sebuah motivasi dan punishment.

Disamping itu selain belum tersosialisasikannya dengan baik peraturan daerah ini juga tidak terlalu diperhatikan lagi oleh pemerinah jadi seolah olah-olah peraturan daerah ini hanya sebagai hiasan politik saja hal ini dapat dilihat dari ketidak jelasan kurikulum yang akan di ajarkan kepada peserta didik sementara itu ujian akhir TPQ tetap dilaksanakan setiap semesternya dengan mengujikan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran Fiqih, Sejarah, Islam dan Akidah Akhlak. jika dilihat dari proses pelaksanaan ujian tersebut agaknya ujian tersebut tidak ada gunanya sama sekali hanya sebatas formalitas semata serta menambah beban orang tua yang harus membayar uang ujian sebesar Rp. 100.000,- seharusnya cukup yang di ujikan adalah baca tulis al-Qur'annya saja karena memang dalam isi peraturan tersebut yang diprioritaskan adalah bacatulis al-Qur'an.

Kemudian jika dilihat dari segi waktu dalam belajar mengajar pun sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan

untuk mengajarkan berbagai macam mata pelajaran seperti yang disebutkan diatas sehingga waktu dalam belajar membaca al-Qur'an jadi tidak efektif karena dibagai dengan waktu pada mata pelajaran yang lain. Selain itu seharusnya peraturan daerah ini juga perlu di evaluasi dan ditelaah kembali karena peraturan daerah ini telah disalah tafsirkan oleh peserta didik yang mana mereka menjadikan peraturan daerah ini sebagai acuan tidak melanjutkan belajar bacatulis al-Qur'an lagi setelah mereka mendapatkan sertifikat, hal ini terbukti dari seluruh peserta didik yang telah masuk Sekolah Menengah Pertama mereka tidak lagi mengikuti kegiatan pembelajaran dikarenakan telah mendapatkan sertifikat. walaupun dalam kenyataannya setelah penulis tes, mereka belum benar-benar pandai dan belum fasih dalam membaca al-Qur'an sementara yang dituntut dalam peraturan daerah tersebut harus mampu membaca dengan baik. Hal ini tentunya harus jadi perhatian bagi pemerintah dimana peraturan ini harus ditindak lanjuti kembali agar supaya tidak hanya sebagai pengias saja akan tetapi harus membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat dan harus ditambah aturan yang terdapat dalamnya dengan mewajibkan juga bagi peserta didik sekolah menengah pertama yang hendak melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama harus pandai membaca al-Qur'an serta di memiliki sertifikat pula atau bahkan dalam memberikan *punishment* tidak hanya sekedar menghambat proses pendidikan akan tetapi *punishment* yang dibuat harus lebih nyata dalam kehidupan sehari-harinya atau juga bisa dibuatkan aturan seluruh peserta didik wajib belajar irama.

Jika dilihat dari upaya yang dilakukan guru dalam proses penerapan peraturan daerah ini agaknya masih belum efektif yang mana para guru hanya menggunakan metode-metode klasik dalam proses belajar mengajar yang menyebabkan peserta didik merasa bosan

dan jenuh dalam belajar, seharusnya pada zaman teknologi yang serba canggih ini para guru harus mengkolaborasikan metode belajar baca tulis al-Qur'an klasik dengan metode digital yang mana pada saat sekrang ini sangat banyak aplikasi yang dapat mendukung dalam proses belajar baca tulis al-Qur'an mulai dari Iqra' sampai aplikasi ilmu tajuwitnya, hal ini bisa mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan peserta didik pun akan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh gurunya. apalagi saat pandemi seperti ini bahwa menggunakan teknologi sangat berpengaruh dalam proses belajar baca tulis al-Qur'an.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum tercapai dengan maksimal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta pengeloan peraturan yang tidak terstruktur serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah terhadap peraturan daerah ini dan peraturan ini hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya evaluasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala BKS Koto Pulai serta para guru untuk memaksimalkan tercapainya tujuan dari peraturan daerah ini yakni meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dengan mengadakan pelatihan guru-guru TPQ, berupaya memberikan metode yang baik dalam proses belajar mengajar serta merancang sendiri materi yang disampaikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Mahyudin Ritonga, MA dan seluruh civitas akademika Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan kesempatan, pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Magister tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Alim, Mahyudin Ritonga, and Mafardi Mafardi, 'Korelasi Kegiatan Ekstrakurikuler Sanggar Al-Quran Dengan Hasil Belajar Al-Quran Hadits Di MAN 4 Pasaman Barat', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12.2 (2020), 246–55
<<https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.4640>>
- Budi Priambodo, Bono, 'Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law', *Udayana Journal of Law and Culture*, 2.2 (2018), 140
<<https://doi.org/10.24843/ujlc.2018.v02.i02.p02>>
- Hakim, Rosniati, Khadijah, Mahyudin Ritonga, Weti Susanti, and Rahmi, 'Institute Quality Improvement Through Management Training of Accreditation Preparation in TK Aisyiyah Bustanul Athfal Padang', in *Proceedings of the International Conference of Early Childhood Education (ICECE 2019) Institute (ATLANTIS PRESS Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 2020), XLIV, 55–65
<<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200715.012>>
- Irwandi, Ahmad Lahmi, and Syaflin Halim, 'Efektifitas Pelaksanaan Wirid Remaja Sebagai Lokus Pembinaan Akhlak Dalam Implementasi Instruksi Walikota Padang Nomor 451.286 Tahun 2012 Di Kecamatan Koto Tengah', *JURNAL KAJIAN DAN PENGEMBANGAN UMAT*, 3.2 (2020), 1–11
- Moonti, Roy Marthen, 'Regional Autonomy in Realizing Good Governance', *Substantive Justice International Journal of Law*, 2.1 (2019), 43
<<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>>
- Nurlaili, Mahyudin Ritonga, and Mursal, 'Muroja'ah Sebagai Metode Menghafal Al Quran Studi Pada Rumah Tahfiz Yayasan Ar-Rahmah Nanggalo Padang', *Menara Ilmu*, XIV.02 (2020), 1–5
- Ronaldi, Ahmad Lahmi, and Mursal, 'PERDA Baca Tulis Al-Qur'an: Studi Terhadap Respon Wali Nagari Dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Di Talu', *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 12.2 (2020), 181–205
<<https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i2.5263>>
- Tasdiq, H., and Rezza Yuli Anjani, 'Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an', *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2019), 28–33